



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAJIRIN Alias IYIN Bin IDRIS (alm);
2. Tempat lahir : Tanah Putih (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Paduka Diraja Kepenghuluhan Mesah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAJIRIN Als IYIN Bin IDRIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit kipas angin merk Maspion
- 2 (dua) unit kipas angin kecil merk Arashi

“Dikembalikan kepada saksi Resime”

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 201/L.4.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAJIRIN Als IYIN Bin IDRIS (Alm) bersama sama FAUZI (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah makan dua putri yang beralamat di jalan simpang tugu ayam, kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Jika antara beberapa perbuatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB terdakwa bersama FAUZI (DPO) baru pulang dari simpang tengki kecamatan Rimba Melintang dan berhenti di Rumah Makan Dua Putri yang bersebelahan dengan Salon DENAFA, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang ruko rumah makan dua putri untuk membuang air besar, saat terdakwa buang air besar selanjutnya FAUZI (DPO) memantau situasi keadaan rumah makan dan salon DENAFA, setelah terdakwa selesai buang air besar, FAUZI (DPO) menjumpai terdakwa dan mengatakan “KOSONG RUMAH INI, BUKAK” melihat situasi aman selanjutnya terdakwa bersama-sama FAUZI (DPO) berjalan menuju kebelakang rumah makan dua putri dan melihat pintu belakang dalam keadaan tertutup, tidak kehabisan akal selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah dibawa terdakwa sebelumnya.

selanjutnya terdakwa bersama FAUZI (DPO) masuk kedalam rumah makan dua putri dan melihat 2 (dua) unit kipas angin merek maspion dan 2 (dua) Unit Kipas Angin arashi terpasang di dinding ruko dan mengambilnya kipas angin tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan FAUZI (DPO) juga turut mengambil 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merek bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek SOVIA isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek minyak kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (Satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu roycy dan 1 (satu) bungkus soda sayur, selanjutnya terdakwa bersama dengan FAUZI (DPO) mengumpulkan hasil barang curian dan membawanya kerumah FAUZI (DPO).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan FAUZI (DPO) mengakibatkan saksi RESIMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi RESIMA dalam mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspion, 2 (dua) Unit Kipas Angin arashi, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merek bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek SOVIA isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek minyak kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAJIRIN Als IYIN Bin IDRIS (Alm) bersama-sama FAUZI (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah makan dua putri yang beralamat di jalan simpang tugu ayam, kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Jika antara beberapa perbuatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB terdakwa bersama FAUZI (DPO) baru pulang dari simpang tengki kecamatan Rimba Melintang dan berhenti di Rumah Makan Dua Putri yang bersebelahan dengan Salon DENAFA, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang ruko rumah makan dua putri untuk membuang air besar, saat terdakwa buang air besar selanjutnya FAUZI (DPO) memantau situasi keadaan rumah makan dan salon DENAFA, setelah terdakwa selesai buang air besar, FAUZI (DPO) menjumpai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengatakan "KOSONG RUMAH INI, BUKAK" melihat situasi aman selanjutnya terdakwa bersama-sama FAUZI (DPO) berjalan menuju kebelakang rumah makan dua putri dan melihat pintu belakang dalam keadaan tertutup, tidak kehabisan akal selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah dibawa terdakwa sebelumnya.

selanjutnya terdakwa bersama FAUZI (DPO) masuk kedalam rumah makan dua putri dan melihat 2 (dua) unit kipas angin merek maspion dan 2 (dua) Unit Kipas Angin arashi terpasang di dinding ruko dan mengambilnya kipas angin tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan FAUZI (DPO) juga turut mengambil 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merek bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek SOVIA isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek minyak kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (Satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur, selanjutnya terdakwa bersama dengan FAUZI (DPO) mengumpulkan hasil barang curian dan membawanya kerumah FAUZI (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan FAUZI (DPO) mengakibatkan saksi RESIMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi RESIMA dalam mengambil 2 (dua) unit kipas angin merek maspion, 2 (dua) Unit Kipas Angin arashi, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merek bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek SOVIA isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merek minyak kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (Satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Simpang Tugu Ayam, RT 005 RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko rumah makan milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 4 (empat) unit kipas angin, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merk Bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Sovia isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Minyak Kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus Ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu Royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi ditelpon oleh Amaria yang mana Amaria mengatakan "buk cek dulu ruko rumah makan ada kehilangan tidak karena rumahku hilang kereta". Lalu mendengar hal tersebut, Saksi pergi ke ruko rumah makan milik Saksi yang beralamat di Jalan Simpang Tugu Ayam, RT 005 RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir serta juga memberitahunya kepada saksi Fahriani alias Yani yang mana biasanya saksi Fahriani alias Yani yang menjaganya saat buka dan setelah sampai, Saksi melihat banyak barang milik Saksi sudah hilang. Kemudian Saksi melihat pintu pada bagian atas ruko sudah terbuka dengan posisi kunci pada bagian pintu sudah dirusak dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi ruko pada saat itu dalam keadaan tertutup karena masih dalam suasana lebaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk merusak pintu ruko rumah makan milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebanyak Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fahriani alias Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian kehilangan barang-barang milik saksi Resima;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Simpang Tugu Ayam, RT 005 RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko rumah makan milik saksi Resima;
- Bahwa barang-barang milik saksi Resima yang hilang adalah 4 (empat) unit kipas angin, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merk Bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Sovia isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Minyak Kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus Ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu Royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya masih dalam suasana lebaran idul fitri dan Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu sekitar pukul 10.30 WIB Saksi melihat dari postingan sosial media Facebook Amaria yang menyebutkan salon miliknya sudah di bobol atau dimasukin oleh seseorang dan karena jarak antara salon milik Amaria dan ruko rumah makan milik saksi Resima bersebelahan yang mana ruko rumah makan milik saksi Resima tersebut Saksi yang menjaganya sehingga Saksi ingin melihatnya selain itu tidak lama kemudian saksi Resima menelpon Saksi memberitahukan bahwa Amaria menelponnya untuk megecek ruko rumah makan tersebut. Kemudian saat sampai di ruko rumah makan tersebut, terlihat barang-barang yang ada didalamnya sudah banyak yang hilang dan Saksi melihat pintu pada bagian atas ruko sudah terbuka dengan posisi kunci pada bagian pintu sudah dirusak. Selanjutnya saksi Resima melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi ruko pada saat saat itu dalam keadaan tertutup karena masih dalam suasana lebaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk merusak pintu ruko rumah makan milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Resima alami akibat kejadian tersebut sebanyak Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Resima tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang di ruko rumah makan milik saksi Resima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Simpang Tugu Ayam, RT 005 RW 001, Kepenghuluhan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko rumah makan milik saksi Resima;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Fauzi (DPO);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Fauzi (DPO) baru pulang dari Simpang Tengki, Kecamatan Rimba Melintang dan setibanya di sekitar rumah makan milik saksi Resima, Terdakwa pergi ke belakang ruko untuk buang air besar. Lalu Fauzi (DPO) melihat ruko rumah makan milik saksi Resima tersebut dalam keadaan kosong dan mengusulkan untuk mengambil barang-barang dari ruko rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mendekati pintu belakang rumah makan yang terkunci dan Terdakwa mencongkel grendel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sudah dibawa oleh Fauzi (DPO). Selanjutnya saat pintu terbuka, Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit kipas angin, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merk Bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Sovia isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Minyak Kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus Ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu Royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa bersama Fauzi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah Fauzi (DPO) untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli yang mau membeli barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut terjual, maka uangnya akan dibagi berdua bersama Fauzi (DPO) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk 4 (empat) unit kipas angin tersebut belum terjual karena belum ada yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Resima tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit kipas angin merek Maspion;
2. 2 (dua) unit kipas angin kecil merek Arashi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Simpang Tugu Ayam, RT 005 RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko rumah makan milik saksi Resima, Terdakwa bersama Fauzi (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Resima berupa 4 (empat) unit kipas angin, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merk Bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Sovia isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Minyak Kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus Ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu Royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur yang mana diketahui oleh saksi Resima dan saksi Fahriani alias Yani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Fauzi (DPO) baru pulang dari Simpang Tengki, Kecamatan Rimba Melintang dan setibanya di sekitar rumah makan milik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl



saksi Resima, Terdakwa pergi ke belakang ruko untuk buang air besar. Lalu Fauzi (DPO) melihat ruko rumah makan milik saksi Resima tersebut dalam keadaan kosong dan mengusulkan untuk mengambil barang-barang dari ruko rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mendekati pintu belakang rumah makan yang terkunci dan Terdakwa mencongkel grendel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sudah dibawa oleh Fauzi (DPO). Selanjutnya saat pintu terbuka, Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko rumah makan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Fauzi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah Fauzi (DPO) untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli yang mau membeli barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut terjual, maka uangnya akan dibagi berdua bersama Fauzi (DPO) untuk kebutuhan sehari-hari namun untuk 4 (empat) unit kipas angin tersebut belum terjual karena belum ada yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa dan Fauzi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Resima tersebut;
- Bahwa saksi Resima mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Muhajirin alias Iyin bin Idris (alm), yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Muhajirin alias Iyin bin Idris (alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Simpang Tugu Ayam, RT 005 RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko rumah makan milik saksi Resima, Terdakwa bersama Fauzi (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Resima berupa 4 (empat) unit kipas angin, 9 (sembilan) bungkus gula pasir dengan berat 1 (satu) kilogram, 6 (enam) bungkus minyak makan merk Bimoli isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Sovia isi 2 (dua) liter, 1 (satu) bungkus minyak makan merk Minyak Kita isi 2 (dua) liter, 4 (empat) bungkus garam kasar, 2 (dua) bungkus Ajinomoto, 1 (satu) bungkus kopi kapal api, 1 (satu) bungkus garam halus, 1 (satu) bungkus bumbu kaldu Royco dan 1 (satu) bungkus soda sayur yang mana diketahui oleh saksi Resima dan saksi Fahriani alias Yani pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Fauzi (DPO) baru pulang dari Simpang Tengki, Kecamatan Rimba Melintang dan setibanya di sekitar rumah makan milik saksi Resima, Terdakwa pergi ke belakang ruko untuk buang air besar. Lalu Fauzi (DPO) melihat ruko rumah makan milik saksi Resima tersebut dalam keadaan kosong dan mengusulkan untuk mengambil barang-barang dari ruko rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mendekati pintu belakang rumah makan yang terkunci dan Terdakwa mencongkel grendel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sudah dibawa oleh Fauzi (DPO). Selanjutnya saat pintu terbuka, Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko rumah makan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Fauzi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah Fauzi (DPO) untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli yang mau membeli barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah barang-barang tersebut terjual, maka uangnya akan dibagi berdua bersama Fauzi (DPO) untuk kebutuhan sehari-hari namun untuk 4 (empat) unit kipas angin tersebut belum terjual karena belum ada yang berminat untuk membelinya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Fauzi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Resima tersebut;

Menimbang bahwa saksi Resima mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Resima, yang mana perbuatan Terdakwa dalam hal ini sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan secara tanpa izin dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang tersebut karena berencana akan dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain. Untuk terpenuhinya maksud perkarangan tertutup menurut unsur ini disyaratkan pula pekarangan tertutup tersebut harus ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang milik saksi Resima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Simpang Tugu Ayam, RT 005 RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko rumah makan milik saksi Resima, yang dilakukan tanpa seizin saksi Resima selaku pemilik;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Resima tersebut dilakukan di malam hari dan di dalam rumah saksi Resima, yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Resima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Fauzi (DPO) baru pulang dari Simpang Tengki, Kecamatan Rimba Melintang dan setibanya di sekitar rumah makan milik saksi Resima, Terdakwa pergi ke belakang ruko untuk buang air besar. Lalu Fauzi (DPO) melihat ruko rumah makan milik saksi Resima tersebut dalam keadaan kosong dan mengusulkan untuk mengambil barang-barang dari ruko rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mendekati pintu belakang rumah makan yang terkunci dan Terdakwa mencongkel grendel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sudah dibawa oleh Fauzi (DPO). Selanjutnya saat pintu terbuka, Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko rumah makan tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mau menjual barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dengan Fauzi (DPO), dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 492/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mendekati pintu belakang rumah makan yang terkunci dan Terdakwa mencongkel grendel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sudah dibawa oleh Fauzi (DPO). Selanjutnya saat pintu terbuka, Terdakwa bersama Fauzi (DPO) mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko rumah makan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama Fauzi (DPO) membawa barang-barang tersebut ke rumah Fauzi (DPO) untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli yang mau membeli barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, kualifikasi perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain maka terhadap penahanan Terdakwa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merek Maspion dan 2 (dua) unit kipas angin kecil merek Arashi, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Resima maka dikembalikan kepada saksi Resima;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Resima;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhajirin alias Iyin bin Idris (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit kipas angin merek Maspion;
- 2 (dua) unit kipas angin kecil merek Arashi;

Dikembalikan saksi Resima;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.